



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

ꦩꦶꦏꦏꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭꦶꦪꦱꦺꦴꦱꦶꦱꦶꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

NOMOR: 267/DinsosBtl/V/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul tentang Panitia Penilai Arsip;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 112);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP.

KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul ini.

KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
4. Membuat notulen rapat hasil penilaian;
5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
6. Membuat daftar arsip usul pindah, usul musnah dan usul serah; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 3 Mei 2023



Gunawan Budi Santoso, S Sos, M.H

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196912311996031017

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 267/DinsosBtl/V/2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Ketua merangkap anggota	SARYADI, S.IP, M.Si	Sekretaris Dinas
II.	Anggota:	1. TATIK WINDARI, S Sos., M.S.E	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
		2. LESTARI HARDYANINGSIH, MM	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
		3. TOTO PAMUDJI RAHARDJO, A.KS	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
		4. SITI NURHAYATI, S.IP	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
		5. TRI SUPADMI, S.Sos	Pelaksana Harian Kepala Subbagian Program dan Keuangan
		6. SURYA SUKMA WARDHANY, A.Md.	Arsiparis
		7. NOVENDI SETIAWAN	Petugas Arsip Bidang Rehabilitasi Sosial
		8. FATMAWATI	Petugas Arsip Bidang Rehabilitasi Sosial
		9. ALFI ISTIJABAH, S.AP	Petugas Arsip Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
		10. ANASTASIA CLAUDIA SILVIANA K., S.Sos.	Petugas Arsip Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
		11. NGADENO	Petugas Arsip Bidang Pemberdayaan Sosial

	12. DEFANY OKTAFIANA DEWI	Petugas Arsip Bidang Pemberdayaan Sosial
	13. FATIMAH NUR HIDAYATI, A.Md.	Petugas Arsip Subbagian Umum dan Kepegawaian
	14. TAUFIK ISMAIL	Petugas Arsip Subbagian Program dan Keuangan
	15. SITI AMINATUS SHOLIKHAH	Petugas Arsip Subbagian Program dan Keuangan



Kepala Dinas,

Gunawan Budi Santoso, S Sos, M.H

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196912311996031017